



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

## PUTUSAN

NOMOR : 06-K/PM II-11/AU/II/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	KAMRI HADI
Pangkat/NRP	:	Sertu / 523285
Jabatan	:	Ba Satsik
Kesatuan	:	Lanud Adi Soemarmo
Tempat, tanggal lahir	:	Koto Tuo, 03 November 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Sukhoi 2 No.37 Rt.02 RW.10 Komplek TNI AU Lanud Adi Soemarmo Surakarta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Adi Soemarmo selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/170/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/173/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017.
  - b. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/182/XI/2017 tanggal 23 November 2017.
  - c. Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/205/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Tap/06-K/PM II-11/AU/II/2018 tanggal 15 Januari 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan nomor ; Tap/06-K/PM II-11/AU/II/2018 tanggal 12 Februari 2018

**PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas;**

**Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/II/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-10 Yogyakarta Nomor : B/4/I/2018 tanggal 3 Januari 2018.

2. Berkas Perkara dari Satpom Adi Soemarmo Nomor : POM-401/A/IDIK-04/X/2017/SMO tanggal 17 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor : Kep/206/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/4/I/2018 tanggal 3 Januari 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/06-K/PM II-11/AU/I/2018 tanggal 16 Januari 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/06-K/PM II-11/AU/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/06-K/PM II-11/AU/I/2018 tanggal 17 Januari 2018

6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak/4/I/2018 tanggal 3 Januari 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AU.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

**Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Surat-surat :

- a) 1 (Satu) eksemplar BAP Labkrim dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.
- b). 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto No. Rumkit/861/IX/2017, tgl. 28 September 2017 An. Kamri Hadi.
- c) 1 (Satu) bundel Print out rekening Bank BNI No. rek. 0448767810 A.n. Kamri Hadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (Satu) buah Jaket warna hitam;
- b) 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
- c) 1 (Satu) buah kartuATM BNIA.n Kamri Hadi nomor5264230110167411.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d) 1 (Satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ.

Dikembalikan kepada yang berhak

- e) 3 (Tiga) buah tube/tabung urine Terdakwa
- f) 1 (Satu) buah Pipet kaca,
- g) 1 (Satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk warna putih,
- h) 1 (Satu) buah potongan sedotan.
- i) 1 (Satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah diberi dua lubang;
- j) 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan kuning.
- k) 1 (Satu) botol obat tetes mata merk Visine warna biru;
- l) 6 (Enam) buah alat test urine merk Right Sign;
- m) 8 (Delapan) buah kantong plastik klip ukuran kecil;
- n) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild;
- o) 1 (Satu) buah kartuATM BNIA.n Kamri Hadi nomor5264230110167411;

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

**Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Fakta Yuridis :

1. Bahwa benar terdakwa mengakui seluruh dakwaan yang didakwakan oditur kepada terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa menyangkal keterangan beberapa para saksi dan Terdakwa mengakui alat bukti yang diajukan dipersidangan.

b. Fakta-fakta persidangan :

Kesaksian Saksi I pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

a) Bahwa benar saksi I pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 03.45 WIB saat melaksanakan jaga Pos Induk Satpom Lanud Adi Soemarmo telah menerima telepon dari Peltu Nuhardi piket UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo, yang melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan dirawat di UGD RSAU dr Siswanto Lanud Adi Soemarmo

b) Bahwa benar saksi I mencium aroma alcohol dari tubuh Terdakwa dan atas inisiatifnya sendiri melakukan pengeledahan badan terdakwa bersama Serda Joko Nugroho, dan disaksikan oleh Pelda Nuhardi dan PNS Novia.

c) Bahwa benar saksi I menemukan 1 (satu) buah tutup botol aqua warna biru dengan dua lubang, 1(satu) buah bungkus rokok merk Classmild berisikan 1(satu) buah alat pipet kaca yang terbungkus tisu, 1(satu) buah kantong klip plastic kecil di dalamnya terdapat sisa serbuk putih, 1( satu) sedotan plastik yang telah terpotong,1 (satu) bungkus kecil berisi rokok merk classmild, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1(satu) dompet kulit warna cokelat milik Terdakwa yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1(satu) buah KTA, 1(satu) buah ATM BNI, 1(satu) buah ATM BRI, 9(Sembilan) kantong klip plastic, 1 (satu) kartu berobat poskes Adi Soemarmo.

d) Bahwa benar saksi I kemudian melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Adi Soemarmo.

e) Bahwa benar Saksi I mengakui tidak adanya tindak lanjut dari Pom AU Lanud Adi Soemarmo berupa koordinasi dengan Kepolisian untuk mengusut pelaku yang memasok shabu- shabu kepada Terdakwa.

Kesaksian Saksi II pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa benar saksi II, merupakan anggota RS dr Siswanto yang mengambil urine Terdakwa pada tanggal 28 September 2017 pada pukul 07.30 WIB

b) Bahwa benar saksi II, mengakui bahwa hasil pengambilan urine diserahkan kepada Saksi IV sdr Nanik Ratnaningdyas.

c). Bahwa benar saksi II mengakui bahwa pada saat pengambilan urine, Terdakwa dalam kondisi sadar.

Kesaksian Saksi III pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

a) Bahwa benar saksi III mengakui sebagai isteri Terdakwa.

b) Bahwa benar saksi III mengaku tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan shabu shabu di rumah.

c) Bahwa benar saksi III mengaku tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap Terdakwa yang didakwa mengkonsumsi shabu shabu

d) Bahwa benar saksi III mengaku adanya kesulitan ekonomi di keluarganya.

e) Bahwa benar saksi III mengaku Terdakwa sangat sayang kepada anak-anaknya dan dirinya ( Saksi III)

f) Bahwa benar saksi III mengaku tidak diberitahu oleh pihak POM Lanud Adi Soemarmo terkait kecelakaan yang menimpa Terdakwa.

g) Bahwa benar saksi III mengaku mendapatkan informasi terkait kecelakaan yang menimpa Terdakwa dari tetangga rumahnya.

h) Bahwa benar saksi III mengaku Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga.

Kesaksian Saksi IV pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a) Bahwa benar saksi IV mengaku sebagai petugas laboratorium RS dr Siswanto yang melakukan tes pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Kamis 27 September 2018

b) Bahwa benar saksi IV mengaku bahwa hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa positif mengandung unsur Amphetamine dan Methamphetamine.

c) Bahwa benar saksi IV pada saat di persidangan tidak dapat menjelaskan unsur amphetamine dan methamphetamine serta pengaruhnya atau efek samping dari unsur tersebut di dalam tubuh manusia.

**Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesaksian Saksi V pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

a) Bahwa benar saksi V mengakui membungkus, menyegel kemudian mengirim sample urine Terdakwa beserta barang-barang yang disita dari Terdakwa ke Labfor Bareskrim Polri Cabang Semarang untuk melakukan uji laboratorium.

Saksi VI telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan Undang-undang namun tidak dapat hadir di persidangan sehingga keterangan saksi VI pada saat pemeriksaan oleh penyidik di bawah sumpah menurut agamanya dibacakan dan saksi VI memberikan keterangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a. Saksi VI mengakui menyanggupi permintaan Terdakwa untuk mencarikan pengedar shabu- shabu

b. Saksi VI mengakui memberikan nomor telpon saudara Jambul kepada Terdakwa

c. Alat bukti :

Surat-surat :

a. 1(Satu) eksemplar BAP Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017

b. 1(Satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr Siswanto Lanud Adi Soemarmo tgl 28 September 2017

c. 1(satu) bundel Print out rekening Bank BNI No rek 0448767810 an. Kamri Hadi

2. Barang-barang :

a. 1(satu) Jaket warna hitam

b. 1(satu) celana pendek warna hitam

c. 3(tiga) tube/tabung urine terdakwa.

d. 1(satu) pipet kaca.

e. 1(satu) kantong plastik klip yang berisi serbuk warna putih.

f. 1(satu) potongan sedotan.

g. 1(satu) tutup botol merk Aqua yang telah diberi dua lubang.

h. 1(satu) korek api gas warna merah dan kuning.

i. 1(satu) botol obat mata merk visine warna biru.

j. 6(enam) alat test urine merk Right Sign.

k. 8(delapan) kantong plastik klip ukuran kecil.

L. 1(satu) bekas bungkus rokok merk Clas Mild.

m. 1(satu) kartu ATM BNI an. Kamri Hadi Nomor 5264230110167411

n. 1(satu) unit sepeda motor suzuki smash warna hitam AD 2434 ZZ

**Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Analisis Hukum :

1. Oditur berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur-unsurnya menurut oditur telah terpenuhi.

Unsur ke 1 “ Setiap Penyalahguna”. Di dalam pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 memang menjelaskan pengertian dari penyalahguna, yaitu **orang yang menggunakan** Narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Majelis hakim Yang kami muliakan, kami Penasehat Hukum berpendapat sebagai berikut :

a. Di dalam pasal 1 angka 27 UU Peradilan Militer diatur bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang **ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri**. Selanjutnya di dalam pasal yang sama pada angka 28 diatur yang dimaksud keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi **mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri**, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Namun di dalam fakta persidangan, para saksi yang dihadirkan oleh Oditur, tidak ada satupun saksi yang melihat, mendengar Terdakwa menggunakan sabu-sabu, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Bahwa keterangan saksi I di persidangan hanya terhadap penggeledahan badan Terdakwa berdasarkan inisiatif pribadinya dan tidak berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan. Saksi I tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

2) Bahwa saksi II hanya memberikan keterangan perihal pelaksanaan pengambilan sample urine Terdakwa. Saksi II tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

3) Bahwa saksi III di mana yang bersangkutan adalah isteri Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumah.

4) Bahwa saksi IV hanya memberikan keterangan hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa yang dilaksanakan di Rs dr Siswanto. Saksi IV tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu.

5) Bahwa benar saksi V hanya memberikan keterangan terhadap proses pembungkusan sampai dengan pengiriman barang bukti ke Lab For Bareskrim Polri Cabang Semarang. Saksi V tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa benar saksi VI mengakui memberikan nomor hp saudara Jambul selaku pengedar sabu-sabu kepada Terdakwa. Saksi VI tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu

b. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika telah ditetapkan beberapa Laboratorium yang berwenang memeriksa narkotika dan psicotropika, antara lain laboratorium di lingkungan :

- 1) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk pengujian specimen narkotika dan psicotropika.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pengujian specimen, narkotika dan psicotropika dalam bentuk bahan baku dan/atau sediaan jadi, serta zat aktif dalam obat.
- 3) Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk pengujian narkotika dan psicotropika dalam bentuk bahan baku dan obat
- 4) Badan Narkotika Nasional untuk pengujian specimen, narkotika dan psicotropika dalam bentuk bahan baku dan zat adktif dalam obat.

Dengan berdasar kepada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika tersebut, maka laboratorium Rs dr Siswanto tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psicotropika. Oleh sebab itu kami berpendapat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di laboratorium RS dr Siswanto dan Saksi – saksi yang berasal dari Rs dr Siswanto yaitu Saksi II atas nama Budi Laksono dan Saksi IV atas nama Nanik Radnaningdyas Amd AK tidak sah secara hukum.

c. Di dalam pasal 75 huruf I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam rangka melakukan penyidikan dan penyelidikan dapat dilakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya. Berdasar pada pasal tersebut kami berpendapat bahwa tes urine saja tidak cukup untuk mendakwa seseorang sebagai pengguna narkoba. Hal tersebut diperkuat dengan kasus serupa yang dihadapi oleh artis Roro Fitria saat ini dimana hasil urine menunjukkan negative, namun penyidik tetap melanjutkan pada pemeriksaan darah, dan seterusnya. Perkenankan kami mengutip pernyataan Kepala bagian Humas BNN Kombes (Pol) Slamet Pribadi pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 kepada Kompas bahwa pemeriksaan tes narkotika pada calon kepala daerah pada pilkada serentak 2017 idealnya dilakukan dengan tiga cara yaitu urine, darah dan rambut . "Karena secara kriminalistik belum cukup kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine. Idealnya memang urine dan darah. Ideal lagi urine, darah, rambut”

( Kompas.com diunduh tanggal 20 Februari 2018)

Dari uraian tersebut di atas kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa keterangan para saksi, hasil pemeriksaan urine tidak dapat membuktikan dengan sempurna unsur ke-1 “Setiap penyalahguna” Sehingga kami berpendapat unsur ke satu tidak terpenuhi

d. Merujuk pada Putusan MA No.1531K/Pid.Sus/2010 (Ket San alias Chong Ket). Alasan MA membatalkan putusan *judex factie* karena saksi-saksi yang memberatkan terdakwa ternyata dari pihak kepolisian yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Mahkamah Agung memandang bahwa dalam kasus ini sangat mungkin kesaksian dari pihak kepolisian tersebut direayasa, bahkan dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti yang terjadi sarat dengan rekayasa dan pemerasan. Bahwa secara formal kehadiran polisi (penyidik) di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan. Dari sisi hukum acara pidana saksi verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian diapanggil oleh hakim untuk menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa membantah BAP. Jadi syarat utama menghadirkan penyidik sebagai saksi verbalisan karena adanya bantahan terdakwa terhadap BAP. Majelis Hakim yang kami muliakan, di dalam fakta persidangan Oditur telah menghadirkan saksi I dan saksi V bukan sebagai saksi verbalisan dan tidak memenuhi syarat sebagai saksi verbalisan dikarenakan Terdakwa tidak membantah BAP. Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan MA No.1531K/Pid.Sus/2010 yang merupakan yurisprudensi, kami berpendapat Keterangan yang diberikan Saksi I atas nama Sertu Aan Sadono dan Saksi V atas nama Serma Jamin Sigit Wiharjo tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa unsur ke 1 “Setiap Penyalahguna” **tidak terbukti dengan sempurna**

2. Oditur Militer dalam Tuntutannya juga telah mencantumkan pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum”, berintikan :

- (a) Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- (b) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/sipelaku/petindak menurut UU).
- (c) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Terhadap unsur ke – 2 tuntutan Oditur, dimana Oditur juga telah memberikan ilustrasi dalam tuntutan dengan mencantumkan tentang Pasal 1365 BW, Penasehat Hukum

**Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan Oditur, karena pasal 127 UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 1365 BW (KUH Perdata) yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu Perikatan adalah dua hal yang sangat berbeda serta tidak ada korelasinya dengan perkara ini.

3. Di dalam tuntutan, Oditur Militer menuntut hukuman pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer cq. TNI AU. Majelis Hakim yang kami muliakan, di dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 diatur bahwa terhadap prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya untuk ditindak secara tegas menurut hukum yang berlaku, khusus kepada prajurit yang terbukti sebagai pengedar, pecandu untuk dihentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Menengok pengertian pecandu di dalam UU No 35 tahun 2009, di sana dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Majelis hakim yang kami muliakan dan Oditur Militer yang kami hormati, fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang pecandu Narkotika. Sejak dilakukan penahanan sementara di Satpomau Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa berada di dalam pengawasan ketat dan sama sekali tidak menggunakan sabu-sabu, dan Terdakwa tidak mengalami sakau. Berdasarkan hal tersebut di atas kami berpendapat bahwa Oditur Militer di dalam menjatuhkan tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan telah melampaui ST Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli tahun 2009.

e. Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti dan analisa hukum diatas, maka kami selaku penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan :

1. Bahwa benar terdakwa mengakui seluruh dakwaan yang didakwakan oleh oditur kepada terdakwa dan tidak mengakui/menolak beberapa keterangan para saksi kecuali saksi III serta alat bukti yang diajukan di persidangan.
2. Bahwa benar semua saksi yang diajukan oleh Oditur tidak melihat sendiri, mendengar sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu menggunakan sabu-sabu.
4. Bahwa saksi VI atas nama Abdullah Ahmadi alias Bagong, terbukti membantu Terdakwa di dalam mendapatkan sabu sabu dengan cara memberikan nomor telepon si pengedar sabu-sabu atas nama Jambul kepada Terdakwa. Berdasarkan Hukum Pidana, semestinya Saksi VI juga diproses hukum, sebagai perantara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009.

**Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531K/Pid.Sus/2010 (Ket San alias Chong Ket), Saksi I atas nama Sertu Aan Sadono dan Saksi V atas nama Serma Jamin Sigit Wiharjo tidak dapat diterima. Berdasarkan fakta persidangan Saksi I dan Saksi V bukanlah saksi verbalisan, karena dihadirkan oleh oditur dan hadir tanpa adanya perbedaan keterangan Terdakwa di persidangan dengan di BAP.

6. Bahwa berdasarkan Kep Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika tersebut, maka laboratorium Rs dr Siswanto tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika. Oleh sebab itu kami berpendapat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di laboratorium RS dr Siswanto dan Saksi – saksi yang berasal dari Rs dr Siswanto yaitu Saksi II atas nama Budi Laksono dan Saksi IV atas nama Nanik Radnaningdyas Amd AK tidak sah secara hukum.

7. Bahwa di dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, hanyalah pengedar dan pecandu yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, sehingga tuntutan Oditur melampaui Surat Telegram Panglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut.

f. Mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut :

1. Dakwaan Oditur Kabur.
2. Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana tambahan.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal tidak ada saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, tetapi Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu di kamar mandi rumah Terdakwa.

b. Penasihat hukum Terdakwa menyatakan Hasil Laboratorium dari dr. Siswanti tidak sah karena tidak sesuai dengan Permenkes, padahal Oditur Militer mengajukan alat bukti surat hasil pemeriksaan urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium forensik Polri Cabang Semarang yang terdaftar dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012.

c. Penasihat Hukum tidak konsisten dalam pembelaannya terbukti bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa

**Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam permohonannya

- 1) Dakwaan Oditur Kabur.
- 2) Membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana tambahan.
- 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Yang seharusnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/4/1/2018 tanggal 3 Januari 2018 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun 2000 tujuh belas atau waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di Rumah Terdakwa Jl. Sukhoi 2 No. 37 Rt 02 Komp. TNI AU Lanud Adi Soemarmo atau tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 523285, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo.

Setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Satsik Lanud Adi Soemarmo hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 16.30 WIB, datang ke rumah Sdr. Abduliah Ahmadi alias Bagong (Saksi-5) di Desa Ngresep, Ngemplak, Kab. Boyolali untuk minta nomor Hand Phone (HP) seorang pengedar Sabu, selanjutnya Saksi-5 memberikan nomor HP seorang pengedar Sabu bernama Sdr. Jambul, kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Komplek TNI AU Sukhoi Lanud Adi Soemarmo Surakarta.

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Jambul dan memesan 2 paket sabu melalui SMS seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI Kartasura untuk mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 379173029 atas nama Sdr. Rizky Evi, lalu Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 2 (dua) paket sabu yang diletakkan dibawah

**Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang listrik di daerah Kartosuro dengan dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, selanjutnya 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan disimpan dirumah Terdakwa di Jl. Sukhoi 2 No. 37 Rt 02 Rw 10 Komplek TNI AU Lanud Adi Soemarmo Surakarta.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa masuk kamar mandi rumah Terdakwa kemudian membuka klip plastik pembungkus sabu lalu mengambil sabu dengan sedotan plastik yang telah Terdakwa potong pendek dan dimasukkan ke pipet kaca, kemudian Terdakwa menyiapkan alat-alat lainnya yaitu Bang (alat hisap) berupa botol aqua isi 500 ml diisi air hampir penuh sehingga terdapat rongga kurang lebih 3 (tiga) cm dan tutup botol aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut dimasukan 2 (dua) buah sedotan plastik, yang satu buah sedotan dihubungkan ke pipet kaca kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut dibakar sampai meleleh dengan menggunakan korek api sedangkan sedotan yang satunya lagi Terdakwa masukan ke dalam mulut lalu Terdakwa hisap sebanyak 13 (tiga belas) kali seperti orang merokok dan asap pembakaran sabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut, sedangkan sabu satu paket lainnya Terdakwa pakai lagi pada tanggal 21 Juni tahun 2017 sekira pukul 23.00 WIB, di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan cara yang sama.

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering membeli sabu untuk dikonsumsi dan terakhir pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa membeli sabu dari Sdr. Jambul seharga Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa konsumsi di kamar mandi rumah dinas Terdakwa dengan cara yang sama seperti pada saat mengkonsumsi sabu sebelumnya, selanjutnya sisa sabu maupun alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu yang terdiri dari bang atau alat penghisap sabu berupa tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) lubang, pipet kaca, dan sedotan plastik pendek dan kantong klip plastik berisi sisa sabu Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Clas Mild lalu Terdakwa simpan di saku celana maupun jaket Terdakwa.

f. Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.05 WIB meninggalkan rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol AD 2434 ZZ menuju ke jembatan sungai "Kali Pepe" untuk membuang botol Aqua yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya Terdakwa menuju kafe "Putri Solo" di daerah Sriwedari, Surakarta dan minum minuman keras jenis ciu hingga mabuk, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa pulang dari kafe "Putri Solo" dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Nopol AD 2434 ZZ melewati Jalan Adisutjipto, sesampainya di pertigaan lapangan sepak bola Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kab. Karanganyar, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian Terdakwa di bawa ke RSAU Dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo untuk mendapatkan perawatan.

g. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan perawatan berteriak teriak tidak mau di rawat dan dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras, selanjutnya pihak RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo menghubungi Satpom Lanud Adi Soemarmo, dan sekira pukul 04.15

**Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB datang petugas Satpom Lanud Adi Soemarmo, lalu memeriksa identitas dan menggeledah badan Terdakwa dan di dalam saku jaket sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru dengan dua lubang dan didalam saku celana pendek sebelah kiri milik Terdakwa, ditemukan satu buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild yang berisi 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk Visine, 1 (satu) buah alat pipet kaca yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah kantong klip plastik kecil berisi sisa serbuk sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih pendek.

h.) Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa diambil sampel urine oleh pihak RSAU Dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo dan setelah dilakukan uji laboratorium urine Terdakwa *positive* mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian sisa sampel urin sebanyak 3 botol berikut barang bukti lainnya disita oleh penyidik Satpom Lanud Adi Soemarmo untuk dijadikan barang bukti, lalu untuk memastikan urine Terdakwa maupun barang bukti tersebut mengandung Narkotika sekira pukul 11.30 WIB dilakukan uji laboratorium di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang.

i) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditanda tangani oleh Kombespol Ir. Sapto Sri Sugartono, Kopol Ibnu Sutarto, ST dan Penata Eko Fery Prasetyo, S.Si dalam pemeriksaanya disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) buah pipet kaca positif mengandung Metamfetamina, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih positif mengandung Metamfetamina, 3 (tiga) buah tube urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

j. Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu Golongan I tersebut adalah semata mata bertujuan untuk menjaga agar badannya tetap fitbugar dan sama sekali bukan dalam rangka untuk pengobatan/ rehabilitasi atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).

**Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Sthephanus Anggoro Jati, S.H. Kapten Sus NRP 537312; Sulastri S.H Penata Tk I NIP 196212191989032001; Budi Prasetyo, S.H Serka NRP 520618 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Adi Soemarmo Nomor: Sprin/45/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 24 Januari 2018

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : Aan Sadono  
Pangkat / NRP : Sertu / 519950.  
Jabatan : Ba Tahmil Sie Idik Satpom  
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo  
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 13 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Antariksa RT.08 RW.12  
Lanud Adi Soemarmo Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lanud Adi Soemarmo sekira tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 03.45 WIB saat melaksanakan tugas jaga Pos Induk Satpom Lanud Adi Soemarmo, telah menerima telpon dari Peltu Nuhardi piket UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo, yang melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan dirawat di UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Serda Joko Nugroho sekira pukul 03.50 WIB tiba di ruang UGD RSAU dr. Siswanto dan mendapati Terdakwa mengalami luka dibagian pipi atas sebelah kanan, tangan kanan lecet, kaki kanan bawah lecet, tidak mau dirawat oleh perawat rumah sakit dr. Siswanto sehingga Terdakwa berteriak-teriak kemudian Saksi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa diam.
4. Bahwa saat mendekati Terdakwa Saksi mencium bau minuman keras (ciu) dari mulut Terdakwa .
5. Bahwa setelah menerima surat perintah pengeledahan Saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa didapati pada saku jaket warna hitam sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru dengan dua lubang;
6. Bahwa kemudian di saku celana sebelah kiri ditemukan satu buah bungkus rokok merk Class Mild berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk Visine, 1 (satu) buah alat pipet kaca yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah kantong klip plastik kecil didalamnya terdapat sisa serbuk warna putih, 1 (satu) sedotan plastik warna putih yang telah terpotong.
7. Bahwa selanjutnya didalam saku celana sebelah kanan

**Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

8. Bahwa didalam saku celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat milik Terdakwa berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah ATM bank BNI, 1 (satu) buah ATM bank BRI, 9 (sembilan) kantong klip plastik, 1 (satu) Kartu berobat poskes Adi Soemarmo.

9. Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama Serda Joko Nugroho disaksikan oleh Pelda Nurhadi.

10. Bahwa setelah Saksi mengamankan barang bukti tersebut, kemudian melaporkan barang bukti kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan Kasi Idik Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo.

11. Bahwa kemudian Kasi Idik Satpomau Lanud Adi Soemarmo Kapten Pom Irwan Apri Wiyono memerintahkan untuk mengambil sampel urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium dan ditindak lanjuti dengan Surat Permohonan Pengambilan dan Pemeriksaan urine dari Dansatpom kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di ruang UGD RSAU dr. Siwanto Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa diambil sampel urine oleh Serma Budi Laksono, Ba. Perawat Minlog Gadar Lanud Adi Soemarmo dibantu oleh Sertu Suherman, Ba UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo disaksikan istri Terdakwa dan Serka Moch.Samsul Hadi Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Adi Soemarmo.

13. Bahwa pengambilan sample urine dilakukan dengan cara memasang alat kateter ke kemaluan Terdakwa hingga keluar urine kemudian dimasukan kedalam 3 (tiga) buah botol/tube urine yang bertuliskan Tn. Kamri Hadi.

14. Bahwa kemudian sampel urine tersebut diserahkan kepetugas laboratorium RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo bernama Sdri. Nanik Ratnaningdyas untuk dilakukan uji/test laboratorium.

15. Bahwa Saksi melihat petugas Lab mengambil sample urine dari botol/tube urine Terdakwa dengan pipet selanjutnya memasukkannya ke alat *Rapid Test* Narkoba sebanyak 3 (tiga).

16. Bahwa setelah dilakukan pengujian/test terhadap urine Terdakwa kemudian petugas Lab. Atas nama PNS Nanik memberitahukan kepada Saksi bahwa urine Terdakwa *positive* mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

17. Bahwa kemudian Sdri. Nanik menyerahkan 3 (tiga) tube/botol sisa urine Terdakwa kepada Serka Moch.Samsul Hudi untuk disita dan diamankan lalu Saksi melaporkan ke Satpom Lanud Adi Soemarmo selanjutnya 3 (tiga) buah botol/tube urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB dilakukan pengujian ke Puslabfor Bareskrim cabang Semarang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : Budi Laksono  
Pangkat / NRP : Pelda /515332.  
Jabatan : Ba Perawat Minlog Gadar RSAU dr. Siswanto  
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo  
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 29 September 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cosmos II No.4 Komplek Cakrawala Lanud Adi Soemarmo Surakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di ruang UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo telah melakukan pengambilan sampel urine Terdakwa.
3. Bahwa saksi melakukan pengambilan sample urine setelah mendapatkan persetujuan Terdakwa, lalu saksi dan Serka Suherman memasang kateter di kemaluan Terdakwa hingga keluar urine selanjutnya dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah botol dan ditulis Tn. Kamri Hadi umur 42 tahun.
4. Bahwa Saksi mengambil sample urine Terdakwa atas perintah dokter jaga UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo atas permohonan Dansatpom Lanud Adi Soemarmo.
5. Bahwa pada saat Saksi melakukan pengambilan sample urine Terdakwa disaksikan oleh Saksi-1, Serka Moch. Samsul Hudi Ba Idik Satpom Lanud Adi Soemarmo dan isteri Terdakwa.
6. Bahwa pengambilan sample urine tersebut dilakukan untuk pemeriksaan laboratorium guna mengetahui apakah urine Terdakwa mengandung Narkotika atau tidak.
7. Bahwa setelah selesai melakukan pengambilan urine, saksi menyerahkan urine tersebut ke petugas laboratorium RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo bernama sdr. Nanik Ratnaningdyas dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan Methafethamine.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal yaitu pada saat pengambilan sample urine tidak minta ijin dulu kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

**Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 atas nama Eti Marlina setelah Majelis Hakim menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa, Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah isteri sah dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut ketentuan Pasal 159 huruf c Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi" : (antara lain)  
"c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".

Menimbang : Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 1997 menyatakan "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 menghendaknya dan oditur serta terdakwa menyetujuinya, mereka dapat memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa atas kehendak Saksi sendiri dan Oditur Militer serta Terdakwa tidak keberatan dan menyetujui apabila Saksi memberikan keterangan, maka Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eti Marlina  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Kubang Gedang, 14 Nopember 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sukhoi II No. 37 Rt 02 Komplek Sukhoi Lanud Adi Soemarmo Surakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri sah Terdakwa yang menikah pada bulan Januari tahun 2001 ;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi diberitahu tetangga karena suami Saksi sedang mengalami kecelakaan dan dirawat di ruang UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo.
3. Bahwa setelah Saksi menyelesaikan pekerjaan rumah dan anak berangkat ke sekolah selanjutnya pukul 07.30 Saksi menuju ruang UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo.
4. Bahwa sesampai di UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo, Saksi melihat Terdakwa dengan kondisi luka sedang terbaring diatas tempat tidur, selanjutnya Saksi menanyakan kejadian kepada Terdakwa tetapi tidak dijawab karena Terdakwa tidak sadarkan diri.
5. Bahwa tidak lama kemudian ada petugas minta ijin kepada Saksi untuk mengambil sample urine Terdakwa, Saksi juga menyaksikan pada saat Terdakwa dilakukan pengambilan urine oleh anggota maupun perawat UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo dengan menggunakan alat kateter.

**Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sering keluar malam tetapi Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya.

7. Bahwa Saksi sering disuruh membelikan rokok Class Mild kalau tidak ada kadang diganti Sampoerna Mild, dan sehari Terdakwa merokok sampai dua bungkus.

8. Bahwa Saksi mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak ada hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Saksi merokok dalam sehari hanya satu bungkus, bukan dua bungkus.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Saksi membenarkannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Nanik Radnaningdyas Amd AK  
Pangkat / NIP : ASN/ IIIA / 197910042007122001  
Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan  
Kesatuan : RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo  
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 4 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jetis Rt. 02 Rw 04 Suruhkalang, Kec. Jaten, Karanganyar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 RS. dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo telah menerima surat dari Dansatpom Lanud Adi Soemarmo Nomor R/631/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang permohonan pengambilan dan pemeriksaan sample urine Terdakwa
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 dan anggota Polisi Militer menyerahkan pot/botol bening yang berisikan sample urine atas nama Terdakwa kepada Saksi.
4. Bahwa selanjutnya Saksi diperintah atasannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sample urine yang bertempat di Laboratorium dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo.
5. Bahwa Saksi melakukan uji laboratorium terhadap sample urine Terdakwa dengan cara pertama Saksi mengambil sample urine dari Pot urine Terdakwa dengan pipet lalu dimasukkan ke alat *Rapid Test* merk *Right Sign* Narkoba sebanyak 3 (tiga) parameter yaitu

**Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine, Methamphetamine dan Tetrahidokanabinol.

6. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan 2 (dua) tetes sample urine ke alat *Rapid Test* merk *Right Sign* , setelah kurang lebih 15 menit diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

7. Bahwa alat *Rapid Test* merk *Right Sign* menunjukkan hasil positif apabila setelah ditetes sample urine mengeluarkan/muncul tanda 1 (satu) strip (-) dan menunjukkan hasil negatif apabila mengeluarkan/muncul tanda 2 (dua) strip (=).

8. Bahwa hasil pengujian laboratorium urine Terdakwa *Positif* mengandung unsur *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, lalu Saksi membuat Surat Keterangan Bebas Narkoba terhadap Terdakwa Nomor Rumkit/861/IX/2017 tanggal 28 September 2017, selanjutnya Saksi mintakan tanda tangan ke dr. Retno Pudjiastuti, Sp.KJ selaku dokter Psikiatri Rumah Sakit dr. Siswanto Lanud Adi untuk pengesahan hasil Laboratorium.

9. Bahwa setelah urine Terdakwa *positif* mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian 3 (tiga) botol/tube urine milik Terdakwa Saksi serahkan kepada Serka Moch. Samsul Hudi, Ba Idik Satpomau Lanud Adi Soemarmo yang disaksikan oleh Serma Taufik Hidayat dan Sertu Anang anggota Satpomau Lanud Adi Soemarmo serta Kapten Kes Diah Rahayuningsih Ka Unit Laboratorium Lanud Adi Soemarmo.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Jamin Sigit Wiharjo  
Pangkat / NRP : Serma / 526507  
Jabatan : Ba idik Siidik Satpom  
Kesatuan : Lanud Adi Soemarmo  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 13 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Dk. Puluhkadang Ds.Mojolegi RT.06 RW.1 kecamatan Teras Kabupaten Boyolali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Lanud Adi Soemarmo namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di Kantor Satpom Lanud Adi Soemarmo telah menerima penyerahan dari Serka Moch Samsul Hudi Ba Idik Satpom Lanud Adi Soemarmo berupa 3 (tiga) buah botol urine Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (lembar) surat keterangan bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo.

**Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang-barang tersebut lalu Saksi bungkus dengan menggunakan plastik warna hitam dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhkan lak segel warna merah, kemudian pada label barang bukti Saksi tandatangani dan dibubuhkan stempel satuan.

4. Bahwa atas perintah Danlanud Adi Sumarmo dan surat keterangan bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto sekira pukul 11.30 WIB Saksi berangkat ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang untuk melakukan uji laboratorium atas barang-barang yang disita dari Terdakwa.

5. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas positif mengandung *Metamfetamina*, 1 (satu) buah pipet kaca positif mengandung *Metamfetamina*, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih positif mengandung *Metamfetamina*, 3 (tiga) buah tube plastik berisi urine positif mengandung *Metamfetamina*.

6. Bahwa *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 selanjutnya Saksi melakukan pendalaman terhadap Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa mengaku beberapa kali menggunakan Narkotika karena ada permasalahan keluarga dan permasalahan pribadi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Abdullah Ahmadi alias Bagong telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur

**Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : Abdullah Ahmadi alias Bagong  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 07 Desember 1961  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ngesrep Rt 006 Rw 001 Desa Ngresep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di rumah Saksi di Ngesrep Rt 006 Rw 001 Desa Ngresep, Ngemplak, Boyolali namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pertama kali Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi menjual sepeda motor smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ miliknya kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 12. 20 WIB, Saksi menerima telpon dari Terdakwa minta dicarikan seorang pengedar shabu, kemudian Saksi menyanggupi.
4. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, lalu Saksi memberikan nomor telpon seorang pengedar shabu bernama Sdr. Jambul dan selanjutnya Terdakwa sendiri yang akan menghubungi Sdr. Jambul.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Jambul (bukan nama aslinya) pada tahun 2013 di tempat adu ayam jago didesa Ngargorejo, kecamatan ngemplak, Kabupaten Boyolali, yangmana Sdr. Jambul pernah menawarkan diri kepada Saksi apabila ada orang mencari sabu-sabu agar menghubungi Sdr. Jambul dengan memberikan nomor handphoneya.
6. Bahwa Saksi tidak pernah memberi nomor Handphone milik Sdr. Rizky Evi maupun Sdr. Agustina kepada Terdakwa karena Saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi mengetahui efek yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi shabu badan akan aktif, susah tidur dan apabila dipakai mengkonsumsi shabu-shabu secara berlebihan akan menimbulkan kematian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997

**Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pendidikan Secara PK di Skadik 404 Lanud Adi Sopemarmo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 523285 ditempatkan di Satsik Lanud Adi Sucipto, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Skadik 403 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Satsik Lanud Adi Soemarmo dan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk dicarikan orang yang menjual sabu, dan Saksi-6 menyanggupi selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, kira-kira 30 menit kemudian Saksi-6 mengirim SMS memberikan nomor HP seorang pengedar sabu bernama Sdr. Jambul.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Jambul memesan 2 paket sabu melalui SMS seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI Kartasura dan mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 379173029 atas nama Sdr. Rizky Evi.

4. Bahwa setelah selesai mentransfer uang Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu di letakan bawah tiang listrik ke-8 dicolomadu daerah Kartosuro dengan dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa Jl. Sukhoi 2 No. 37 Rt 02 Rw 10 Komplek TNI AU Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan.

6. Bahwa Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket shabu- shabu, kemudian pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat didalam kamar mandi rumah Terdakwa mengkonsumsi lagi dengan 13 (tiga belas) kali hisapan.

7. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu pertama-tama adalah Terdakwa membuka klip plastik pembungkusnya kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu dengan sedotan plastik yang telah Terdakwa potong pendek yang dipergunakan untuk mengambil shabu-shabu dari kantong klip plastik untuk dimasukkan ke pipet kaca.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat lainnya berupa Bong (alat hisap) berupa botol aqua tanggung 500 ml yang diberi isi air hampir penuh sehingga terdapat rongga kurang lebih 3 (tiga) cm dan tutup botol aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut dimasukin 2 (dua) buah sedotan plastik.

9. Bahwa kemudian satu buah sedotan dihubungkan ke pipet kaca yang berisi shabu-shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api sampai shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap sedangkan sedotan yang satunya lagi untuk menghisap lewat mulut Terdakwa seperti orang merokok dan asap pembakaran shabu-shabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut.

**Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Jambul melalui SMS sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa untuk mentransfer uang ke bank BCA dengan nomor rekening 790414853 atas nama Agustina.

11. Bahwa Terdakwa mentransfer Sdr.Jambul dengan cara melalui rekening orang lain yang Terdakwa tidak kenal di tempat ATM selanjutnya Terdakwa mengganti uang cash kepada orang tersebut, setelah mentransfer uang Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang diletakan diletakan di bawah tiang listrik ke-2 didaerah Singopuran Kartosuro, dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

13. Bahwa selanjutnya satu paket sabu tersebut bulan Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa konsumsi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sebanyak 12 kali hisapan, dan dari 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut masih ada sisa sedikit dan selanjutnya sisa sabu tersebut Terdakwa konsumsi pada malam hari berikutnya, ditempat yang sama, sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Jambul melalui SMS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI di Kartasura. mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tigaratusribu rupiah) melalui ATM BNI ke nomor rekening 790414853 atas nama Agustina.

15. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 1 (satu) paket sabu yang diletakan di bawah tiang listrik ke-4 di perempatan lampu merah Singopuran-Kartasura dengan dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket sabu di kamar mandi rumah dinas Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan dan masih ada sedikit sisanya yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Class Mild dan Terdakwa masukan di dalam saku celana.

17. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, alat-alat hisap/bong penghisap tersebut terdiri dari tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) lubang, pipet kaca, dan sedotan plastik yang telah dipotong pendek untuk digunakan mengambil sabu-sabu dan kantong klip plastik yang digunakan untuk menyimpan sabu Terdakwa masukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Clas Mild disimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa.

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ menuju ke jembatan sungai "Kali Pepe" sebelah selatan Bandara lama Adi Soemarmo untuk membuang botol Aqua tanggung yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke

**Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kafe "Putri Solo" di daerah Sriwedari, Surakarta dan minum minuman keras jenis ciu seorang diri.

19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa pulang dari kafe "Putri Solo" dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ melalui Jalan Adi sutjipto, sesampainya di pertigaan lapangan sepak bola Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas.

20. Bahwa pada saat berhenti di Lampu merah, Terdakwa ditabrak sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki berboncengan dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya.

21. Bahwa kemudian Terdakwa mengerang kesakitan dan teriak mengatakan kalau Terdakwa adalah Anggota TNI AU, selanjutnya Terdakwa ditolong oleh pengendara sepeda motor yang lewat dan diantar ke Rumah Sakit TNI AU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo.

22. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo memeriksa identitas dengan menggeledah barang bawaan Terdakwa kemudian petugas menemukan di dalam saku jaket warna hitam sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru dengan dua lubang.

23. Bahwa didalam saku celana pendek sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa petugas juga menemukan satu buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild yang berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk Visine, 1 (satu) buah alat pipet kaca yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah kantong klip plastik kecil yang didalamnya terdapat sisa serbuk shabu, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih yang telah terpotong pendek.

24. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa diambil urine oleh dokter dan 2 (dua) orang perawat rumah sakit TNI AU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo dengan menggunakan alat kateter/selang, disaksikan oleh isteri Terdakwa, dan 2 (dua) orang petugas Satpom Lanud Adi Soemarmo atas nama Serka Agus Tarjianto dan Serka Moch. Samsul Hudi.

25. Bahwa obat tetes mata merk Visine Terdakwa gunakan pada saat mata terasa pedih karena terkena asap ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu.

26. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dikarenakan memiliki permasalahan keuangan dan sulit menghidupi keluarga, sehingga Terdakwa mencoba-coba memakai shabu untuk melupakan masalah yang dihadapi dan efek dari memakai shabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur, tidak ngantuk dan badan merasa sehat/fit.

27. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan shabu-shabu tersebut kepada orang lain. Terdakwa mengaku pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada orang lain yang melihat dan Terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum.

28. Bahwa Terdakwa membeli alat pengisap/bong shabu-shabu yaitu

**Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pipet di Apotek Mangu seharga Rp 2.000,- (duaribu rupiah), untuk botol Aqua dan sedotan plastik Terdakwa beli di Alfamart Mangu, desa Ngresep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;

29. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan tidak berpikir akan terjadi perkara ini, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi membuat kesalahan.

30. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tugas operasi dan Terdakwa telah memperoleh Satya Lencana kesetiaan VIII (delapan) tahun; XVI (enam belas), dan sebelum terjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik Disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (Satu) eksemplar BAP Labkrim dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.
- b). 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto No. Rumkit/861/IX/2017, tgl. 28 September 2017 An. Kamri Hadi.
- c) 1 (Satu) bundel Print out rekening Bank BNI No. rek. 0448767810 A.n. Kamri Hadi.

2. Barang-barang :

- a) 1 (Satu) buah Jaket warna hitam.
- b) 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam.
- c) 3 (Tiga) buah tube/tabung urine Terdakwa
- d) 1 (Satu) buah Pipet kaca.
- e) 1 (Satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk warna putih.
- f) 1 (Satu) buah potongan sedotan.
- g) 1 (Satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah diberi dua lubang.
- h) 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan kuning.
- i) 1 (Satu) botol obet tetes mata merk Visine warna biru.
- j) 6 (Enam) buah alat test urine merk Right Sign.
- k) 8 (Delapan) buah kantong plastik klip ukuran kecil.
- l) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild.
- m) 1 (Satu) buah kartu ATM BNI A.n Kamri Hadi nomor 5264230110167411.
- n) 1 (Satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ.

**Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (Satu) eksemplar BAP Labkrim dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017,
2. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto No. RumkiU861/IX/2017, tgl. 28 September 2017 An. Kamri Hadi dan
3. 1 (Satu) bundel Print out rekening Bank BNI No. rek. 0448767810 A.n. Kamri Hadi.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut adalah berupa:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang berkesimpulan bahwa BB-3605/2017/NNF berupa Plastik Klip bekas, BB-3606/2017/NNF berupa pipet kaca, BB-3607/2017/NNF berupa potongan sedotan plastik warna putih, dan BB-3608/2017/NNF berupa urine Terdakwa positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto menerangkan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan positif mengandung Methampetamin.
- c. Print Out rekening Bank BNI Nomor 0448767810 A.n. Kamri Hadi adalah benar digunakan transfer pembayaran narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Jambul.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1 (Satu) buah Jaket warna hitam, 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam, 3 (Tiga) buah tube/tabung urine Terdakwa, 1 (Satu) buah Pipet kaca, 1 (Satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk warna putih, 1 (Satu) buah potongan sedotan, 1 (Satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah diberi dua lubang, 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan kuning, 1 (Satu) botol obet tetes mata merk Visine warna biru, 6 (Enam) buah alat test urine merk Right Sign, 8 (Delapan) buah kantong plastik klip ukuran kecil, 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild, 1 (Satu) buah kartu ATM BNI A.n Kamri Hadi nomor 5264230110167411, dan 1 (Satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa barang-barang tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika disita oleh

**Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Pom AU Adi Soemarmo saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Budi Laksono yaitu pada saat pengambilan sample urine tidak minta ijin dulu kepada Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Budi Laksono dan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, tetapi keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah nilainya lebih tinggi dari keterangan Terdakwa. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut atas keterangan Saksi Budi Laksono dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Skadik 404 Lanud Adi Sopemarmo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 523285 ditempatkan di Satsik Lanud Adi Sucipto, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Skadik 403 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Satsik Lanud Adi Soemarmo dan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk dicarikan orang yang menjual sabu, dan Saksi-6 menyanggupi selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, kira-kira 30 menit kemudian Saksi-6 mengirim SMS memberikan nomor HP seorang pengedar sabu bernama Sdr. Jambul.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Jambul memesan 2 paket sabu melalui SMS seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI Kartasura dan mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 379173029 atas nama Sdr. Rizky Evi.

4. Bahwa benar setelah selesai mentransfer uang Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu di letakan bawah tiang listrik ke-8 dicolomadu daerah Kartosuro dengan dibungkus

**Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kantong plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa Jl. Sukhoi 2 No. 37 Rt 02 Rw 10 Komplek TNI AU Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan.

6. Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat didalam kamar mandi rumah Terdakwa mengkonsumsi lagi dengan 13 (tiga belas) kali hisapan.

7. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu pertama-tama adalah Terdakwa membuka klip plastik pembungkusnya kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu dengan sedotan plastik yang telah Terdakwa potong pendek yang dipergunakan untuk mengambil shabu-shabu dari kantong klip plastik untuk dimasukkan ke pipet kaca.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat lainnya berupa Bong (alat hisap) berupa botol aqua tanggung 500 ml yang diberi isi air hampir penuh sehingga terdapat rongga kurang lebih 3 (tiga) cm dan tutup botol aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik.

9. Bahwa benar kemudian satu buah sedotan dihubungkan ke pipet kaca yang berisi shabu-shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api sampai shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap sedangkan sedotan yang satunya lagi untuk menghisap lewat mulut Terdakwa seperti orang merokok dan asap pembakaran shabu-shabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut.

10. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Jambul melalui SMS sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa untuk mentransfer uang ke bank BCA dengan nomor rekening 790414853 atas nama Agustina.

11. Bahwa benar Terdakwa mentransfer Sdr.Jambul dengan cara melalui rekening orang lain yang Terdakwa tidak kenal di tempat ATM selanjutnya Terdakwa mengganti uang cash kepada orang tersebut, setelah mentransfer uang Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakan diletakan di bawah tiang listrik ke-2 didaerah Singopuran Kartosuro, dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

12. Bahwa benar selanjutnya satu paket sabu tersebut bulan Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa konsumsi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sebanyak 12 kali hisapan, dan dari 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut masih ada sisa sedikit dan selanjutnya sisa sabu tersebut Terdakwa konsumsi pada malam hari berikutnya, ditempat yang sama, sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

13. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu kepada

**Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jambud melalui SMS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI di Kartasura. mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tigaratusribu rupiah) melalui ATM BNI ke nomor rekening 790414853 atas nama Agustina.

14. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang diletakan di bawah tiang listrik ke-4 di perempatan lampu merah Singopuran-Kartasura dengan dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

15. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu di kamar mandi rumah dinas Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan dan masih ada sedikit sisanya yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Class Mild dan Terdakwa masukan di dalam saku celana.

16. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu, alat-alat hisap/bong penghisap tersebut terdiri dari tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) lubang, pipet kaca, dan sedotan plastik yang telah dipotong pendek untuk digunakan mengambil shabu-shabu dan kantong klip plastik yang digunakan untuk menyimpan shabu Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Clas Mild disimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa.

17. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ menuju ke jembatan sungai "Kali Pepe" sebelah selatan Bandara lama Adi Soemarmo untuk membuang botol Aqua tanggung yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke kafe "Putri Solo" di daerah Sriwedari, Surakarta dan minum minuman keras jenis ciu seorang diri.

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa pulang dari kafe "Putri Solo" dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ melalui Jalan Adi sutjipto, sesampainya di pertigaan lapangan sepak bola Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas.

19. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 03.45 WIB saat melaksanakan tugas jaga Pos Induk Satpom Lanud Adi Soemarmo, telah menerima telpon dari Peltu Nuhardi piket UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo, yang melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan dirawat di UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo.

20. Bahwa benar di ruang UGD RSAU dr. Siswanto didapati Terdakwa mengalami luka dibagian pipi atas sebelah kanan, tangan kanan lecet, kaki kanan bawah lecet, tidak mau dirawat oleh perawat rumah sakit dr. Siswanto sehingga Terdakwa berteriak-teriak dan dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras (ciu) .

21. Bahwa benar setelah menerima surat perintah penggeledahan

**Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pengeledahan badan Terdakwa didapati pada saku jaket warna hitam sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru dengan dua lubang;

22. Bahwa benar di saku celana sebelah kiri ditemukan satu buah bungkus rokok merk Class Mild berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk Visine, 1 (satu) buah alat pipet kaca yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah kantong klip plastik kecil didalamnya terdapat sisa serbuk warna putih, 1 (satu) sedotan plastik warna putih yang telah terpotong.

23. Bahwa benar didalam saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

24. Bahwa benar didalam saku celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat milik Terdakwa berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah ATM bank BNI, 1 (satu) buah ATM bank BRI, 9 (sembilan) kantong klip plastik, 1 (satu) Kartu berobat poskes Adi Soemarmo.

25. Bahwa benar barang hasil pengeledahan, dilaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan Kasi Idik Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo.

26. Bahwa benar Kasi Idik Satpomau Lanud Adi Soemarmo Kapten Pom Irwan Apri Wiyono memerintahkan untuk mengambil sampel urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium dan ditindak lanjuti dengan Surat Permohonan Pengambilan dan Pemeriksaan urine dari Dansatpom.

27. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di ruang UGD RSAU dr. Siwanto Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa diambil sampel urine oleh Serma Budi Laksono, Ba. Perawat Minlog Gadar Lanud Adi Soemarmo dibantu oleh Sertu Suherman, Ba UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo disaksikan istri Terdakwa dan Serka Moch.Samsul Hadi Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Adi Soemarmo.

28. Bahwa benar pengambilan sample urine dilakukan dengan cara memasang alat kateter ke kemaluan Terdakwa hingga keluar urine kemudian dimasukan kedalam 3 (tiga) buah botol/tube urine yang bertuliskan Tn. Kamri Hadi.

29. Bahwa benar sampel urine tersebut diserahkan kepetugas laboratorium RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo bernama Sdri. Nanik Ratnaningdyas untuk dilakukan uji/test laboratorium.

30. Bahwa benar dilakukan uji laboratorium terhadap sample urine Terdakwa dengan cara pertama mengambil sample urine dari Pot urine Terdakwa dengan pipet lalu dimasukkan ke alat *Rapid Test* merk *Right Sign* Narkoba sebanyak 3 (tiga) parameter yaitu Amphetamine, Methamphetamine dan Tetrahidokannabinol.

31. Bahwa benar alat *Rapid Test* merk *Right Sign* dimasukkan 2 (dua) tetes urine Terdakwa, setelah kurang lebih 15 menit diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

**Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar Sdri. Nanik menyerahkan 3 (tiga) tube/botol sisa urine Terdakwa kepada Serka Moch.Samsul Hudi untuk disita dan diamankan selanjutnya 3 (tiga) buah botol/tube urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB dilakukan pengujian ke Puslabfor Bareskrim cabang Semarang.

33. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas positif mengandung *Metamfetamina*, 1 (satu) buah pipet kaca positif mengandung *Metamfetamina*, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih positif mengandung *Metamfetamina*, 3 (tiga) buah tube plastik berisi urine positif mengandung *Metamfetamina*.

34. Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

35. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 selanjutnya dilakukan pendalaman terhadap Terdakwa.

36. Bahwa benar obat tetes mata merk Visine Terdakwa gunakan pada saat mata terasa pedih karena terkena asap ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu.

37. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dikarenakan memiliki permasalahan keuangan dan sulit menghidupi keluarga, sehingga Terdakwa mencoba-coba memakai shabu untuk melupakan masalah yang dihadapi dan efek dari memakai shabu tersebut Terdakwa tidak bisa tidur, tidak ngantuk dan badan merasa sehat/fit.

38. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan shabu-shabu tersebut kepada orang lain. Terdakwa mengaku pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada orang lain yang melihat dan Terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum.

39. Bahwa benar Terdakwa membeli alat pengisap/bong shabu-shabu yaitu kaca pipet di Apotek Mangu seharga Rp 2.000,- (duaribu rupiah), untuk botol Aqua dan sedotan plastik Terdakwa beli di Alfamart Mangu, desa Ngresep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;

40. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu badan terasa enteng, tidak mengantuk, dan badan terasa segar.

41. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada narkotika jenis sabu-sabu.

42. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

**Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika

44. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sadar dan tidak berpikir akan terjadi perkara ini, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi membuat kesalahan.

45. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tugas operasi dan Terdakwa telah memperoleh Satya Lencana kesetiaan VIII (delapan) tahun; XVI (enam belas), dan sebelum terjadi perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik Disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleddooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Fakta yuridis Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan Terdakwa telah mengakui telah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan Oditur Militer oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus namun akan ditanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa semua saksi yang diajukan oleh Oditur tidak melihat sendiri, mendengar sendiri tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu menggunakan sabu-sabu, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa didakwa Oditur Militer dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahguna narkotika Gol.I bagi diri sendiri, oleh karenanya Terdakwa menggunakan narkotika ini hanya untuk dirinya sendiri tanpa diketahui oleh orang lain dan diakui oleh Terdakwa, para saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer adalah saksi yang secara langsung melakukan pengeledahan dan mendapati barang-barang yang dijadikan barang bukti yang dapat mendukung dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan oleh Oditur Militer cukup berkapasitas sebagai saksi.

3. Bahwa saksi-6 atas nama Abdullah Ahmadi alias Bagong, terbukti membantu Terdakwa di dalam mendapatkan sabu sabu dengan cara memberikan nomor telepon si pengedar sabu-sabu atas nama Jambul kepada Terdakwa. Berdasarkan Hukum Pidana, semestinya Saksi VI

**Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga diproses hukum, sebagai perantara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 tahun 2009. Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena saksi-6 atas nama Abdullah Ahmadi alias Bagong adalah orang sipil yang tidak tunduk dalam yustisable Peradilan Militer.

4. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531K/Pid.Sus/2010 (Ket San alias Chong Ket), Saksi I atas nama Sertu Aan Sadono dan Saksi-5 atas nama Serma Jamin Sigit Wiharjo tidak dapat diterima. Berdasarkan fakta persidangan Saksi-1 dan Saksi-5 bukanlah saksi verbalisan, karena dihadirkan oleh oditur dan hadir tanpa adanya perbedaan keterangan Terdakwa di persidangan dengan di BAP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer adalah saksi yang secara langsung melakukan pengeledahan dan mendapati barang-barang yang dijadikan barang bukti yang dapat mendukung dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian. Saksi-1 dan Saksi-5 yang membawa sample urine Terdakwa ke Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang. Kapasitas saksi yang dihadirkan Oditur Militer bukan sebagai penyidik yang BAP nya disangkal oleh Terdakwa, tetapi saksi adalah petugas yang juga mengetahui proses untuk mendapatkan alat bukti, sehingga mempunyai kapasitas sebagai Saksi.

5. Bahwa berdasarkan Kep Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika tersebut, maka laboratorium Rs dr Siswanto tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psicotropika. Oleh sebab itu kami berpendapat hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di laboratorium RS dr Siswanto dan Saksi – saksi yang berasal dari Rs dr Siswanto yaitu Saksi II atas nama Budi Laksono dan Saksi IV atas nama Nanik Radnaningdyas Amd AK tidak sah secara hukum. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa alat bukti surat yang digunakan oleh penyidik bukanlah hasil yang didapat dari Lab. RSAU dr. Siswanto tetapi hasil dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017, yang terdaftar dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psicotropika.

6. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa Surat Telegram Panglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, hanyalah pengedar dan pecandu yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, sehingga tuntutan Oditur melampaui Surat Telegram Panglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Majelis Hakim Mengemukakan pendapatnya bahwa Surat Telegram Panglima TNI Nomor :ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 poin CCC tertulis : KPD PRAJURIT YANG TERLIBAT KASUS LAHGUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YANG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DGN TIDAK HORMAT (PTDH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK. Maka berdasarkan ST Panglima TNI tersebut diatas ada Frase BERULANG KALI/PECANDU tanda garis miring menandakan alternatif atau pilihan kata yang mempunyai makna berbeda, oleh karena itu Terdakwa adalah

**Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk prajurit yang berulang kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, hal ini dikuatkan dari pengakuan Terdakwa yang memberikan keterangan telah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jambul yang konsumsi dikamar mandi rumah dinas Terdakwa dan alat bukti lain yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkoba golongan I".  
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkoba golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkoba golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

**Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Skadik 404 Lanud Adi Sopemarmo, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP. 523285 ditempatkan di Satsik Lanud Adi Sucipto, pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Secabareg di Skadik 403 di Lanud Adi Soemarmo setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Satsik Lanud Adi Soemarmo dan hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AU.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanud Adi Soemarmo selaku Papera Nomor : Kep/206/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/4/I/2018 tanggal 3 Januari 2018, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Kamri Hadi NRP 523285, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Mei 2017

**Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 untuk dicarikan orang yang menjual sabu, dan Saksi-6 menyanggupi selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah, kira-kira 30 menit kemudian Saksi-6 mengirim SMS memberikan nomor HP seorang pengedar sabu bernama Sdr. Jambul.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Jambul memesan 2 paket sabu melalui SMS seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI Kartasura dan mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 379173029 atas nama Sdr. Rizky Evi.

7. Bahwa benar setelah selesai mentransfer uang Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 2 (dua) paket shabu-shabu di letakan bawah tiang listrik ke-8 dicolomadu daerah Kartosuro dengan dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa Jl. Sukhoi 2 No. 37 Rt 02 Rw 10 Komplek TNI AU Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan.

9. Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat didalam kamar mandi rumah Terdakwa mengkonsumsi lagi dengan 13 (tiga belas) kali hisapan.

10. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu pertama-tama adalah Terdakwa membuka klip plastik pembungkusnya kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu dengan sedotan plastik yang telah Terdakwa potong pendek yang dipergunakan untuk mengambil shabu-shabu dari kantong klip plastik untuk dimasukkan ke pipet kaca.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat lainnya berupa Bong (alat hisap) berupa botol aqua tanggung 500 ml yang diberi isi air hampir penuh sehingga terdapat rongga kurang lebih 3 (tiga) cm dan tutup botol aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik.

12. Bahwa benar kemudian satu buah sedotan dihubungkan ke pipet kaca yang berisi shabu-shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api sampai shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap sedangkan sedotan yang satunya lagi untuk menghisap lewat mulut Terdakwa seperti orang merokok dan asap pembakaran shabu-shabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut.

13. Bahwa benar pada bulan Agustus tahun 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Jambul melalui SMS sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa untuk mentransfer uang ke bank BCA dengan nomor rekening 790414853 atas nama Agustina.

14. Bahwa benar Terdakwa mentransfer Sdr. Jambul dengan cara melalui rekening orang lain yang Terdakwa tidak kenal di tempat ATM selanjutnya Terdakwa mengganti uang cash kepada orang tersebut,

**Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mentransfer uang Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu yang diletakan di bawah tiang listrik ke-2 di daerah Singopuran Kartosuro, dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan didalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

15. Bahwa benar selanjutnya satu paket sabu tersebut bulan Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa konsumsi di dalam kamar mandi rumah Terdakwa sebanyak 12 kali hisapan, dan dari 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut masih ada sisa sedikit dan selanjutnya sisa sabu tersebut Terdakwa konsumsi pada malam hari berikutnya, ditempat yang sama, sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

16. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa memesan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. Jambul melalui SMS dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan Terdakwa pergi ke ATM BNI di Kartasura. mentransfer uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui ATM BNI ke nomor rekening 790414853 atas nama Agustina.

17. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dikirim alamat untuk mengambil 1 (satu) paket shabu yang diletakan di bawah tiang listrik ke-4 di perempatan lampu merah Singopuran-Kartasura dengan dibungkus kantong plastik klip dan dimasukkan di dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam 12.

18. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 22.45 WIB Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 1 (satu) paket shabu di kamar mandi rumah dinas Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) kali hisapan dan masih ada sedikit sisanya yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastik klip lalu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Class Mild dan Terdakwa masukan di dalam saku celana.

19. Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu, alat-alat hisap/bong penghisap tersebut terdiri dari tutup botol aqua yang diberi 2 (dua) lubang, pipet kaca, dan sedotan plastik yang telah dipotong pendek untuk digunakan mengambil shabu-shabu dan kantong klip plastik yang digunakan untuk menyimpan shabu Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus rokok merk Clas Mild disimpan didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa.

20. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 23.05 WIB Terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ menuju ke jembatan sungai "Kali Pepe" sebelah selatan Bandara lama Adi Soemarmo untuk membuang botol Aqua tanggung yang Terdakwa gunakan untuk menghisap shabu, selanjutnya Terdakwa menuju ke kafe "Putri Solo" di daerah Sriwedari, Surakarta dan minum minuman keras jenis ciu seorang diri.

21. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Sekira pukul 03.15 WIB Terdakwa pulang dari kafe "Putri Solo" dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ melalui Jalan Adi sutjipto, sesampainya di pertigaan lapangan sepak bola Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar. Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas.

**Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 03.45 WIB saat melaksanakan tugas jaga Pos Induk Satpom Lanud Adi Soemarmo, telah menerima telpon dari Peltu Nuhardi piket UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo, yang melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan dan dirawat di UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo.

23. Bahwa benar di ruang UGD RSAU dr. Siswanto didapati Terdakwa mengalami luka dibagian pipi atas sebelah kanan, tangan kanan lecet, kaki kanan bawah lecet, tidak mau dirawat oleh perawat rumah sakit dr. Siswanto sehingga Terdakwa berteriak-teriak dan dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras (ciu) .

24. Bahwa benar setelah menerima surat perintah penggeledahan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa didapati pada saku jaket warna hitam sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru dengan dua lubang;

25. Bahwa benar di saku celana sebelah kiri ditemukan satu buah bungkus rokok merk Class Mild berisikan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning; 1 (satu) botol kecil obat tetes mata merk Visine, 1 (satu) buah alat pipet kaca yang terbungkus tisu, 1 (satu) buah kantong klip plastik kecil didalamnya terdapat sisa serbuk warna putih, 1 (satu) sedotan plastik warna putih yang telah terpotong.

26. Bahwa benar didalam saku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil berisi rokok merk Clas Mild dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

27. Bahwa benar didalam saku celana belakang sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat milik Terdakwa berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah KTA, 1 (satu) buah ATM bank BNI, 1 (satu) buah ATM bank BRI, 9 (sembilan) kantong klip plastik, 1 (satu) Kartu berobat poskes Adi Soemarmo.

29. Bahwa benar barang hasil penggeledahan, dilaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan Kasi Idik Satuan Polisi Militer Lanud Adi Soemarmo.

30. Bahwa benar Kasi Idik Satpomau Lanud Adi Soemarmo Kapten Pom Irwan Apri Wiyono memerintahkan untuk mengambil sampel urine Terdakwa untuk diperiksa di Laboratorium dan ditindak lanjuti dengan Surat Permohonan Pengambilan dan Pemeriksaan urine dari Dansatpom.

31. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di ruang UGD RSAU dr. Siwanto Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa diambil sampel urine oleh Serma Budi Laksono, Ba. Perawat Minlog Gadar Lanud Adi Soemarmo dibantu oleh Sertu Suherman, Ba UGD RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo disaksikan istri Terdakwa dan Serka Moch.Samsul Hadi Ba. Idik Siidik Satpom Lanud Adi Soemarmo.

32. Bahwa benar pengambilan sample urine dilakukan dengan cara memasang alat kateter ke kemaluan Terdakwa hingga keluar urine kemudian dimasukan kedalam 3 (tiga) buah botol/tube urine yang bertuliskan Tn. Kamri Hadi.

**Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar sampel urine tersebut diserahkan kepetugas laboratorium RSAU dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo bernama Sdri. Nanik Ratnaningdyas untuk dilakukan uji/test laboratorium.

34. Bahwa benar dilakukan uji laboratorium terhadap sample urine Terdakwa dengan cara pertama mengambil sample urine dari Pot urine Terdakwa dengan pipet lalu dimasukkan ke alat *Rapid Test* merk *Right Sign* Narkoba sebanyak 3 (tiga) parameter yaitu Amphetamine, Methamphetamine dan Tetrahidokanabinol.

35. Bahwa benar alat *Rapid Test* merk *Right Sign* dimasukkan 2 (dua) tetes urine Terdakwa, setelah kurang lebih 15 menit diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

36. Bahwa benar Sdri. Nanik menyerahkan 3 (tiga) tube/botol sisa urine Terdakwa kepada Serka Moch.Samsul Hudi untuk disita dan diamankan selanjutnya 3 (tiga) buah botol/tube urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 11.30 WIB dilakukan pengujian ke Puslabfor Bareskrim cabang Semarang.

37. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas positif mengandung *Metamfetamina*, 1 (satu) buah pipet kaca positif mengandung *Metamfetamina*, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih positif mengandung *Metamfetamina*, 3 (tiga) buah tube plastik berisi urine positif mengandung *Metamfetamina*.

38. Bahwa benar *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

39. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

40. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah

**Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni tahun 2017 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar mandi rumah dinas Terdakwa Jl. Sukhoi 2 No. 37 Rt 02 Rw 10 Komplek TNI AU Lanud Adi Soemarmo, Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali hisapan.
2. Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) paket shabu-shabu, kemudian pada tanggal 21 Juni tahun 2017 bertempat didalam kamar mandi rumah Terdakwa mengkonsumsi lagi dengan 13 (tiga belas) kali hisapan.
3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu pertama-tama adalah Terdakwa membuka klip plastik pembungkusnya kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu dengan sedotan plastik yang telah Terdakwa potong pendek yang dipergunakan untuk mengambil shabu-shabu dari kantong klip plastik untuk dimasukkan ke pipet kaca.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat lainnya berupa Bong (alat hisap) berupa botol aqua tanggung 500 ml yang diberi isi air hampir penuh sehingga terdapat rongga kurang lebih 3 (tiga) cm dan tutup botol aqua tersebut diberi 2 (dua) lubang kemudian 2 (dua) lubang tersebut dimasuki 2 (dua) buah sedotan plastik.
5. Bahwa benar kemudian satu buah sedotan dihubungkan ke pipet kaca yang berisi shabu-shabu lalu dibakar dengan menggunakan korek api sampai shabu-shabu meleleh dan mengeluarkan asap sedangkan sedotan yang satunya lagi untuk menghisap lewat mulut Terdakwa seperti orang merokok dan asap pembakaran shabu-shabu tersebut Terdakwa keluarkan melalui hidung dan mulut.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau memberikan shabu-shabu tersebut kepada orang lain. Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tidak ada orang lain yang melihat dan Terdakwa mengetahui perbuatan mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu adalah melanggar hukum.
7. Bahwa benar Terdakwa membeli alat pengisap/bong shabu-shabu yaitu kaca pipet di Apotek Mangu seharga Rp 2.000,- (duaribu rupiah), untuk botol Aqua dan sedotan plastik Terdakwa beli di Alfamart Mangu, desa Ngresep Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;
8. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu badan terasa enteng, tidak mengantuk, dan badan terasa segar.
9. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada narkotika jenis sabu-sabu.
10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual belikan kepada orang lain, Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

**Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika karena terdorong keinginannya merasakan narkotika dan mendapatkan efek dari penggunaan narkotika.

2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.

3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak

**Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan dari efek penggunaan narkotika jenis sabu-sabu, padahal Terdakwa menyadari menggunakan narkotika adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain daripada itu perbuatan Terdakwa tersebut juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menggunakan narkotika dikarenakan Terdakwa keinginannya merasakan efek dari penggunaan narkotika dan karena ada permasalahan ekonomi keluarga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq. TNI AU, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

2. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai.

3. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika pada awalnya hanya coba-coba untuk merasakan efek dari penggunaan narkotika tersebut, untuk melupakan permasalahannya.

**Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkoba menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI untuk menjauhi narkoba sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, karena dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kedisiplinan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin keprajuritan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.

5. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkoba dan dapat menumbuhkembangkan peredaran narkoba, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan ikut menggunakan narkoba seperti Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

6. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat berpengaruh bagi Prajurit yang ada di Kesatuan. Selain itu dapat membawa dampak yang sangat besar bagi institusi TNI yang membutuhkan Prajurit yang mempunyai sikap mental yang tinggi apabila perbuatan Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi yang sangat tegas.

7. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatan dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer. Dengan demikian permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir kelima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.

2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.

3. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana penjara dan denda yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (Satu) eksemplar BAP Labkrim dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.

b). 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto No. Rumkit/861/IX/2017, tgl. 28 September 2017 An. Kamri Hadi.

c) 1 (Satu) bundel Print out rekening Bank BNI No. rek. 0448767810 A.n. Kamri Hadi.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (Satu) buah Jaket warna hitam;

b) 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;

c) 1 (Satu) buah kartuATM BNIA.n Kamri Hadi nomor5264230110167411.

d) 1 (Satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ.

e) 3 (Tiga)buah tube/tabung urine Terdakwa

f) 1 (Satu) buah Pipet kaca,

g) 1 (Satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk warna putih,

h) 1 (Satu) buah potongan sedotan.

i) 1 (Satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah diberi dua lubang;

j) 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan kuning.

k) 1 (Satu) botol obat tetes mata merk Visine warna biru;

l) 6 (Enam) buah alat test urine merk Right Sign;

m) 8 (Delapan) buah kantong plastik klip ukuran kecil;

n) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild;

o) 1 (Satu) buah kartuATM BNIA.n Kamri Hadi nomor5264230110167411;

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan

**Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ini.

- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Kamri Hadi, Pangkat Sertu NRP 523285, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) Surat-surat :

1) 1 (Satu) eksemplar BAP Labkrim dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang Nomor 1684/NNF/2017 tanggal 29 September 2017.

2). 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSAU dr. Siswanto No. Rumkit/861/IX/2017, tgl. 28 September 2017 An. Kamri Hadi.

3 1 (Satu) bundel Print out rekening Bank BNI No. rek. 0448767810 A.n. Kamri Hadi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b) Barang-barang :

- 1) 1 (Satu) buah Jaket warna hitam;  
2) 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;  
3) 1 (Satu) buah kartuATM BNIA.n Kamri Hadi nomor5264230110167411.  
4) 1 (Satu) unit SPM Suzuki Smash warna hitam Nopol AD 2434 ZZ.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 5) 3 (Tiga)buah tube/tabung urine Terdakwa  
6) 1 (Satu) buah Pipet kaca,  
7) 1 (Satu) buah kantong plastik klip yang berisi serbuk warna putih,  
8) 1 (Satu) buah potongan sedotan.

**Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) buah tutup botol merk Aqua yang telah diberi dua lubang;
- 10) 2 (Dua) buah korek api gas warna merah dan kuning.
- 11) 1 (Satu) botol obat tetes mata merk Visine warna biru;
- 12) 6 (Enam) buah alat test urine merk Right Sign;
- 13) 8 (Delapan) buah kantong plastik klip ukuran kecil;
- 14) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok merk Clas Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Ketua, serta Muhamad Khazim, S.H. Mayor Chk NRP 627529, Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kemis, S.H., Letkol Chk NRP 548855, Penasihat Hukum Terdakwa Sthephanus Anggoro Jati, S.H. Kapten Sus NRP 537312; Budi Prasetyo, S.H Serka NRP 520618; Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11980015370171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhamad Khazim, S.H.  
Mayor Chk NRP 627529

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21000075960980

**Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor : 06-K/PM II-11/AU/I/2018**